

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia telah memasuki era teknologi. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan teknologi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga berjalan dengan cepat pada setiap kegiatan dalam kehidupan manusia. Bahkan beberapa bidang seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi telah ditunjang oleh keberadaan teknologi.<sup>1</sup>

Keberadaan teknologi dalam setiap aspek kegiatan masyarakat ini, menandakan bahwa Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan kemudahan dan otomatisasi dalam mendapatkan segala macam akses informasi serta kemudahan untuk berhubungan dengan sesama masyarakat.<sup>2</sup> Revolusi industri menjadikan terjadinya beberapa perubahan yang cepat pada pelaksanaan proses produksi yang semula dilakukan oleh manusia, namun saat ini perannya mulai digantikan dengan mesin.

Revolusi industri saat ini banyak terjadi di seluruh dunia. Proses untuk memasuki revolusi 5.0 tersebut ditandai dengan mulai digantikannya peran manusia

---

<sup>1</sup> I Dewa Wancik Yuniari, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* Vol. 10, No. 7 (2022), hal. 699.

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5, No. 2 (2021), hal. 177.

dalam melakukan suatu pekerjaan dengan teknologi mesin atau teknologi informatika lainnya yang berhubungan teknologi komputer. Adanya perubahan ini mengakibatkan pola pekerjaan manusia juga ikut berubah, jika dahulu segala pekerjaan dilakukan secara manual, saat ini setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berbasis digitalisasi.<sup>3</sup>

Perubahan pola pekerjaan ini memang memiliki sisi positif, dimana manusia yang melakukan pekerjaan akan jauh lebih mudah dan ringan dibandingkan ketika segala sesuatunya masih bersifat manual. Namun jika perubahan atau kemajuan teknologi ini semakin tidak terbendung maka akan terus bermunculan inovasi baru yang tentunya juga akan memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Bentuk kemajuan teknologi yang semakin pesat dan merupakan pertanda dimulainya revolusi industri 5.0 salah satu contohnya adalah kemunculan teknologi kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI).<sup>5</sup> Pada beberapa tahun terakhir, AI atau yang disebut dengan kecerdasan buatan menjadi salah satu topik teknologi yang banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan peradaban manusia mulai mengalami transisi dari era IoT (*Internet of Things*) menuju peradaban kecerdasan buatan. Penemuan terkait AI di bidang pendidikan, bisnis, industri, dan kesehatan dipandang sebagai langkah

---

<sup>3</sup> Enni Soerjati P., “Urgensi Pengaturan Mengenai *Artificial Intelligence* Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022), hal. 452.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Paulus Wisnu Y, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia,” *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019), hal 451.

penting dalam peradaban manusia yang diperkirakan akan semakin berkembang di masa depan.<sup>6</sup>

Keberadaan AI pun dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Populix menyajikan hasil survei yang menunjukkan bahwa, hampir separuh atau 45% pengusaha dan pekerja Indonesia telah menggunakan aplikasi berbasis AI. Populix melakukan survei online pada April 2023 terhadap 530 pekerja dan pengusaha Indonesia yang disurvei dari total 1.014 responden. Proporsi responden berimbang, yaitu 50% perempuan dan 50% laki-laki.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan teknologi AI, contohnya membuat seolah-olah artis luar negeri menyanyikan lagu Indonesia seperti penyanyi Justin Bieber yang bernyanyi lagu penyanyi Indonesia, ada pula contoh lainnya yang membuat AI menyerupai sosok almarhum yang dilakukan dengan tujuan sebagai pengobat rindu pada almarhum.<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia pun sudah mulai menggunakan AI untuk menunjang upaya pengawasan terhadap beberapa daerah perbatasan di Indonesia. Termasuk juga mulai digunakan di Bandara maupun Pelabuhan yang sering digunakan sebagai pintu masuk warga negara asing.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Gabriel Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control." *Akron Intellectual Property Journal*, Vol. 4, No. (2), 2010, hal. 1.

<sup>7</sup> Cindy Mutia Annur, "Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/index.php/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>, diakses pada 25 Februari 2024.

<sup>8</sup> *Ibid*, Paulus Wisnu Y., "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).", hal. 451.

<sup>9</sup> Kementerian Informasi (Kominfo), "Kementerian Komunikasi Dan Informatika Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis Untuk Mendukung Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Atau Artificial Intelligence (AI), Sesuai Dengan Peta Jalan Nasional",

Perkembangan AI tidak hanya dimanfaatkan oleh Dirjen Imigrasi saja, namun pada beberapa sektor pemerintahan juga sudah mulai memanfaatkan teknologi ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi AI juga tidak menutup kemungkinan akan mulai digunakan oleh para pengusaha/ sektor swasta untuk mendukung jalannya proses bisnis atau usaha mereka di berbagai bidang usaha. Apabila hal ini terjadi tentu semakin lama peran manusia akan digantikan oleh keberadaan AI.<sup>10</sup>

Teknologi AI yang nyata digunakan saat ini pada bidang usaha atau industri adalah seperti yang telah dilakukan oleh pengusaha dan pebisnis dunia, yaitu Elon Musk, dimana salah satu produk buatan Elon Musk yang mendunia yakni mobil dengan merk “Tesla” telah menggunakan Tesla Bot. Teknologi Tesla Bot dibuat dalam bentuk mobil yang dapat berkendara tanpa dikemudikan oleh manusia (*self driving car*). Inovasi yang dikeluarkan oleh Elon Musk melalui Mobil Tesla ini mendapatkan apresiasi dan sambutan yang antusias oleh masyarakat dunia. Bahkan masyarakat berlomba-lomba membeli mobil Tesla karena tertarik dengan teknologi AI dalam Tesla Bot tersebut.<sup>11</sup> Selain itu, teknologi Tesla Bot juga digunakan untuk robot yang menggunakan AI. Robot ini dikenal juga dengan panggilan Optimus, yakni sebuah robot *humanoid bipedal* dengan penampilan yang mirip manusia.<sup>12</sup>

---

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/30902/kominfo-siapkan-langkah-strategis-dukung-ai/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30902/kominfo-siapkan-langkah-strategis-dukung-ai/0/sorotan_media), diakses pada 02 Juni 2023.

<sup>10</sup> Abdul Hadi, “Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan,” *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 8, No. 1 (2022), hal. 235.

<sup>11</sup> M. Sobron Yamin Lubis, “Implementasi *Artificial Intelligence* Pada Sistem Manufaktur Terpadu,” *Jurnal Jisicom*, Vol. 5, No. 2 (2022), hal. 4.

<sup>12</sup> Jawahir Gustav Rizal dan Rizal Setyo Nugroho, “Mengenal Tesla Bot, Robot Berbentuk Manusia Ciptaan Elon Musk”, <https://tinyurl.com/yc779bjh>. Diakses pada 17 Februari 2024.

Kemunculan AI yang semakin gencar di berbagai bidang termasuk bidang usaha, kemudian membuat sebagian masyarakat mulai memiliki kekhawatiran, apabila teknologi ini telah terbentuk secara sempurna, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peran manusia akan semakin terpinggirkan. Terutama di sektor usaha, tentunya para pengusaha cenderung memilih untuk mempekerjakan AI dibandingkan dengan manusia, mengingat ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan AI, yaitu:

1. Kecerdasan buatan tidak akan berubah selama sistem komputer atau programnya tidak diubah, tidak seperti manusia yang sistem pemikirannya semakin lama akan semakin menurun seiring bertambahnya usia;
2. Mentransfer pengetahuan antar manusia memiliki waktu dan usaha yang jauh lebih lama dibandingkan mentransfer ilmu pengetahuan pada AI.
3. Keberadaan AI dapat meminimalisir pengeluaran untuk upah tenaga manusia, sehingga dari segi pengeluaran, pengusaha akan jauh lebih hemat menggunakan AI dibandingkan manusia yang memiliki beragam kebutuhan sehingga harus dibayarkan terkait upahnya.
4. Keuntungan lainnya adalah cara kerja AI cenderung lebih cepat dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan menggunakan tenaga manusia.<sup>13</sup>

Keuntungan yang ditawarkan inilah yang akan membuat para pengusaha atau pelaku usaha di Indonesia berpotensi mengubah sistem kerjanya dengan mempekerjakan AI dibandingkan tenaga manusia. Jika benar terlaksana di masa yang akan datang tentunya akan mengubah pola kehidupan manusia terutama dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

hal transaksi usaha seperti jual beli. Para konsumen yang mayoritas manusia, nantinya akan mulai dilayani oleh teknologi AI ini.

Meskipun bagi pelaku usaha kemunculan teknologi AI ini dapat memberikan keuntungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun jika diterapkan dalam dunia usaha dapat berpotensi merugikan konsumen. Adapun potensi kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai berikut:

1. Potensi yang pertama yaitu, AI merupakan sebuah teknologi dimana suatu saat nanti akan muncul kemungkinan besar terjadinya malfungsi pada teknologi AI tersebut. Contohnya bagi pengguna mobil Tesla yang telah menggunakan autopilot yang merupakan bagian dari AI, sangat dimungkinkan terjadinya malfungsi pada autopilot ini yang dapat merugikan konsumen.
2. Kerugian selanjutnya adalah potensi bocornya data pribadi konsumen. Pada beberapa sistem AI yang diterapkan di lembaga perbankan atau lembaga pemerintahan, di dalamnya akan merekam data pribadi milik konsumen. Ketika suatu hari terjadi kerusakan sistem atau teknologi AI dibajak oleh *Hacker* maka data pribadi konsumen tersebut akan berpotensi tersebar dan padat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat terjadi malfungsi pada teknologi AI, konsumen akan mengalami potensi kerugian ditambah dalam penggunaan sistem AI tidak terdapat posisi yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, sebab yang mengerti seluk beluk sistem pada AI adalah pelaku usaha sehingga sangat dimungkinkan pelaku usaha akan memodifikasi sistem AI tersebut dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-

besarnya namun merugikan konsumen. Malfungsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sistem proteksi yang bekerja tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, dengan ditemukannya AI yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, tak jarang terjadi kasus yang dapat dikaitkan dengan penggunaan AI. Seorang karyawan di perusahaan motor Jepang tewas pada tahun 1981, kejadian tersebut disebabkan oleh robot di tempatnya bekerja.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri, pada 2020 terdapat sebanyak 495 juta serangan siber. Angka ini menunjukkan bahwa keamanan siber di negara ini masih lemah. Sekitar 270.000 data hilang atau dicuri setiap jamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, Lohrmann berpendapa bahwa risiko penggunaan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia tidak boleh dipandang remeh.<sup>15</sup>

Pelaku usaha dan/atau pencipta memiliki tanggungjawab atas kerugian konsumen atau perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting di era digital. Hak-hak konsumen perlu dilindungi dengan baik dan ketat supaya tidak jatuh ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU No. 8 Tahun 1999”). Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 1 Hallevy, G. “*The Criminal Liability of Artificial Intelligence*, hal. 1.

<sup>15</sup> Alfian Akbar Gozali, "Peran AI dalam Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen", <https://money.kompas.com/read/2023/08/28/115504926/peran-ai-dalam-penguatan-regulasi-perlindungan-konsumen>, diakses pada 17 Februari 2024.

yang menjamin diterapkannya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan supaya masyarakat tidak menggunakan atau mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan, keselamatan, dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan negara wajib menjamin hal tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang harus dijamin oleh negara adalah perlindungan konsumen.<sup>16</sup> Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan serta kesadaran konsumen untuk melindungi diri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan suatu usaha.

Namun, UU No. 8 Tahun 1999 dirasa kurang relevan dan dapat memenuhi perlindungan konsumen dengan perkembangan teknologi saat ini. UU tersebut belum sepenuhnya mengatur terkait aktivitas dan transaksi berbasis digital yang semakin banyak saat ini. Hal ini akan menjadi semakin kompleks karena AI dimasukkan ke dalam berbagai bidang. Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 juga masih memiliki kelemahan apabila diterapkan pada sistem AI, karena yang mengetahui sistem dalam AI adalah penciptanya dan/atau pelaku usaha, sehingga ketika konsumen yang mengalami kerugian dan hendak membuktikan kerugian yang dideritanya, maka akan menghadapi kesulitan karena terbatasnya pengetahuan dan kepemilikan seluruh data mengenai sistem AI berada pada Pencipta AI atau Pelaku Usaha tersebut. Oleh sebab itu, terdapat urgensi perlunya aturan khusus mengenai

---

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Komodo Books, 2016), hal. 9

perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menggunakan sistem AI dalam usahanya dan perlu adanya pengaturan mengenai departemen atau lembaga pemerintah secara khusus untuk menangani terkait dengan kasus AI, dalam hal ini yaitu bidang usaha.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum apabila terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, namun belum terdapat aturan yang mengatur terkait kehadiran teknologi AI sebagai bagian dari pelaku usaha. Dalam hal ini telah terjadi suatu kekosongan hukum, apabila nantinya teknologi AI sudah benar-benar memasuki dunia usaha dan digunakan oleh para pelaku usaha, akan berpotensi merugikan konsumen secara berlebih karena tidak terlindunginya hak-hak konsumen secara hukum. Seperti halnya apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, kedudukan konsumen akan berada dalam posisi yang lebih lemah dan timbul kerugian bagi konsumen akibat hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen nyatanya tidak dapat terlindungi oleh hukum, karena kekosongan hukum tersebut.

Kemudian, AI termasuk salah satu kekayaan intelektual dan dapat dilindungi berdasarkan ketentuan paten dan hak cipta. Hal ini dikarenakan AI merupakan sistem yang diciptakan oleh manusia. Lalu, merujuk pada perspektif hukum kekayaan intelektual, program komputer yang berisi penemuan teknis dapat dilindungi oleh paten, walaupun program komputer tersebut dilindungi oleh hak cipta. Pencipta atau Inventor sebagai penemu dan pemilik hak cipta dan/atau paten, menerima hak eksklusif sehubungan dengan komersialisasi atas ciptaan atau

penemuannya.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU No. 28 Tahun 2014”). Oleh sebab itu, perlu ada aturan yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai pencipta karya yang dihasilkan oleh AI. Pasalnya, penciptaan karya oleh AI semakin aktif, yang tentu saja berdampak pada hak cipta. Perlu diketahui bahwa, UU No. 28 Tahun 2014 belum dapat memenuhi dengan baik terkait hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Jadi, apabila AI menghasilkan suatu karya, menurut UU No. 28 Tahun 2014, karya tersebut tidak bukan termasuk sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan AI juga tidak diklasifikasikan sebagai pencipta. Tetapi, masih terdapat kemungkinan bahwa pengguna tetap terikat dalam hubungan kontraktual dengan pengelola platform sehingga hal ini memungkinkan adanya pembatasan hak untuk menggunakan karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, dimungkinkan pula bahwa terdapat kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pengguna kepada pengelola platform.

Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan urgensi bahwa regulasi dikembangkan secepatnya sebagai upaya untuk melindungi konsumen di era digital. Indonesia harus dapat melindungi dan menjaga data serta hak-hak konsumen. Selain itu, perubahan regulasi harus secepatnya dilakukan supaya masalah yang akan timbul dapat ditangani dengan baik dan dapat menghadapi tantangan di era digital ini.

Berdasarkan uraian tersebut ditemukan *Das Sollen* dan juga *Das Sein*. Apabila dilihat berdasarkan fakta hukum (*Das Sollen*), permasalahan ini berkaitan

---

<sup>17</sup> Deslaely Putranti, “Tanggung Jawab Hukum Inventor atas Invensi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, (Juli-September 2022), hal. 782.

dengan aturan mengenai sengketa konsumen yang terjadi selama ini sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga segala peristiwa hukum yang memiliki kaitan dengan konsumen dan pelaku usaha secara konvensional akan mengacu pada undang-undang *a quo*.

Sedangkan, berdasarkan apa yang senyatanya (*Das Sein*), kemunculan teknologi baru sebagai inovasi peradaban manusia yakni AI yang akan memasuki dunia usaha/bisnis, tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha yang menggunakan AI. Jika di masa yang akan datang terjadi suatu sengketa, dimana sektor bisnis melibatkan AI sebagai bagian dari Pelaku Usaha yang tidak diiringi dengan suatu aturan hukum yang memadai, maka posisi Konsumen akan menjadi lebih lemah akibat dari hak perlindungan hukum yang tidak didapatkan oleh konsumen. Dengan demikian, telah terjadi kesenjangan hukum, antara *Das Solen* dengan *Das Sein*. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi resah, sebab penggunaan AI belum diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan, sehingga peluang adanya penyalahgunaan AI dapat sangat besar terjadi.

Oleh sebab itu, penelitian skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan hukum AI sebagai subjek dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, juga membahas perlindungan hukum yang patut diberikan kepada konsumen apabila terjadi malfungsi pada AI dan merugikan konsumen. Dengan demikian, judul skripsi ini adalah **“URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) OLEH KONSUMEN DI ERA DIGITAL”** permasalahan tersebut akan

dimuat dalam bentuk skripsi sebagai salah satu indikator untuk lulus sebagai sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum AI sebagai subjek dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang patut diberikan kepada konsumen apabila terjadi malfungsi pada AI dan merugikan konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan yang hendak dicapai, berikut beberapa tujuan tersebut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum AI sebagai subjek dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang patut diberikan kepada konsumen apabila terjadi malfungsi pada AI dan merugikan konsumen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan juga memiliki nilai kemanfaatan bagi beberapa pihak, yang terbagi menjadi dua jenis, berikut uraiannya:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan baru di bidang hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen tentang perlunya dilakukan penyusunan aturan hukum secara khusus terkait perlindungan konsumen akibat penggunaan AI oleh Pelaku Usaha dalam sektor usaha;
- b. Memberikan sumbangsih ilmiah bagi kalangan akademisi tentang adanya suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan urgensi pembentukan aturan hukum dalam perlindungan konsumen mengenai adanya teknologi AI pada beberapa sektor usaha di Indonesia;

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Badan Legislatif untuk melakukan pembentukan aturan hukum baru dalam peraturan perundang-undangan kaitannya dengan penggunaan AI yang berpotensi mengancam kedudukan konsumen dalam pemenuhan hak-haknya;

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan baru mengenai adanya teknologi AI yang kian hari semakin sering digunakan oleh

manusia, dimana hal ini berpotensi masuk pula dalam sektor usaha dan berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen;

c. Bagi Mahasiswa/i

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kalangan Mahasiswa/i, utamanya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum khususnya kaitannya dengan mata kuliah hukum perlindungan konsumen, karena berkaitan dengan urgensi dibentuknya aturan hukum dalam upaya melindungi hak konsumen akibat adanya penggunaan teknologi AI dalam sektor usaha.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini didalamnya terdapat beberapa bab yang memiliki substansi dan saling berkaitan satu dengan yang lain:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi mengenai uraian beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini untuk dilakukan analisis. Kemudian, terdapat sub bab rumusan masalah yang berisi tentang beberapa permasalahan yang timbul dan akan dilakukan analisis. Selain itu terdapat tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan rincian isi dari beberapa bab pada penelitian ini.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini akan diulas mengenai sumber kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini dan terbagi dalam beberapa sub bab yaitu berkaitan

dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, tinjauan umum terhadap perlindungan konsumen dan AI.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini akan menguraikan perihal jenis penelitian dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang didapatkan setelah dilakukan perolehan data dan disertai dengan analisis rumusan masalah yakni mengenai kedudukan teknologi AI sebagai subjek hukum dalam sektor usaha di Indonesia dan mengenai urgensi dibentuknya peraturan hukum mengenai keberadaan AI kaitannya dengan perlindungan konsumen.

### **BAB V: PENUTUP**

Bagian bab ini berisi mengenai simpulan dari analisa permasalahan yang telah dilakukan beserta saran yang diberikan bagi pihak-pihak yang terkait.